

“PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN MALANG DALAM MEMBERIKAN LAYANAN ADVOKASI KORBAN KHUSUSNYA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”

Ratih Dwi Anggraini PK

ratihpuspita@uwgm.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan perhatian pada peran P2TP2A Kabupaten Malang sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan masa depan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris yang dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa keberadaan P2TP2A Kabupaten Malang bisa memberikan pengaruh penting guna meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Malang. Peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban terdiri dari 2 bentuk yakni secara litigasi dan nonlitigasi. Secara litigasi, berjalan baik tetapi belum maksimal dikarenakan belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai atau belum mempunyai keahlian di bidang litigasi. Sedangkan secara non litigasi, bentuk pelayanan yang diberikan terdiri dari dampingan psikologi spiritual, konseling dan mediasi. Sejauh ini layanan nonlitigasi sudah sangat baik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Adapun bentuk – bentuk hambatan yang dihadapi ialah belum didukungnya sumber dana dan sumber daya manusia yang memadai dan faktor budaya masyarakat yang masih memandang bahwa permasalahan yang menimpa keluarga mereka merupakan masalah internal yang tidak perlu melibatkan orang luar. Upaya untuk mengatasi hambatan telah dilakukan dengan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan instansi daerah terkait dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Melihat kenyataan ini, disarankan kepada pemerintah daerah untuk menjadikan isu perlindungan anak korban kekerasan seksual menjadi prioritas pembangunan yang termasuk didanai oleh APBD dan kepada lembaga P2TP2A Kabupaten Malang dapat lebih mengoptimalkan program – program yang menjadi prioritas kegiatannya.

Kata Kunci: P2TP2A, Layanan Advokasi Korban dan Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

This study gives attention to the role P2TP2A Malang as institutions established to provide protection to the interests and future of the child victims of sexual violence. This research took the formulation of the problem Role P2TP2A Malang in providing advocacy services to child victims as victims of sexual violence, obstacles faced and the efforts made P2TP2A Malang in providing advocacy services to child victims as victims of sexual violence. This study is a normative legal course of a study using the approach of legislation (statute approach) and empirical approaches are analyzed descriptively qualitative.

Based on the results of research and discussion, it is known that the presence P2TP2A Malang Regency could play an important role in order to minimize cases of sexual violence that occurred in Malang. Role of P2TP2A Malang in providing victim advocacy services consists of 2 forms the basis of litigation and non-litigation. In litigation, a good but not maximum due to the unavailability of adequate human resources or does not have expertise in the field of litigation. While the non-litigation, the form of services provided consists of spiritual psychological assistance, counseling and mediation. Litigation services so far has been very good and have the support of the community. The forms of the obstacles faced is not supported sources of funding and adequate human resources and cultural factors that still considers that the problems that afflict their families is an internal matter that does not need to involve outsiders. Efforts to overcome the barriers have been conducted with the approach and coordination with local agencies and socialization or counseling to the community.

Given this reality, it is advisable for local governments to make the issue of the protection of child victims of sexual violence a priority of development which includes funded by the budget and to institute P2TP2A Malang can further optimize the program which is a priority program activities.

Keywords: *P2TP2A, Victim Advocacy Services and Sexual Violence.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang tua, karena mereka merupakan dari generasi penerus bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas yang baik dari anak, maka anak harus dijamin hak-haknya agar dapat hidup dengan segala kegiatannya dan dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu upaya untuk melindungi hak – hak anak antara lain dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang kehidupannya.

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, perlu pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak

dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak – anak mampu mengemban tanggungjawabnya dalam masyarakat. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Maka dari itu, untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan “*Declaration of the Right of the Child*”. Preamble *Declaration of the Right of the Child* (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea ke 3 menetapkan: “*where as the child by reason if his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth*”. Dari alinea itu dipahami bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak membutuhkan perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka

dilahirkan. Sedangkan *Principle 4 Declaration of the Right of the Child* menetapkan “*The child shall enjoy the benefits of social security*”. Dalam hal ini umat manusia berkewajiban memberikan yang paling baik bagi anak-anak.¹

Anak memiliki hak yang harus mereka dapatkan seperti halnya dengan manusia dewasa, mereka berhak atas kesejahteraan hidup sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 tersebut, untuk kepentingan perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak anak yang dinyatakan dalam Keppres No 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa secara garis besar ada empat hak anak yaitu Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).²

Dewasa ini tingkat kejahatan terhadap anak yang terjadi di masyarakat semakin berkembang pesat. Apapun bentuknya, segala bentuk kejahatan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Bahkan keberadaan seorang anak kadang menjadi beban bagi orang tua. Kondisi tersebut dianggap sebagai penambah beban hidup keluarga dalam masyarakat yang membuat anak seperti tidak diharapkan sehingga cenderung berbuat hal yang negatif untuk memenuhi keinginannya.

Dalam kenyataannya banyak orangtua yang tidak menyadari hal ini, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orangtua menyebabkan anak menjadi susah untuk dikontrol sehingga memungkinkan anak

mengalami permasalahan jiwa, sehingga mendorong dia untuk melakukan tindakan-tindakan negatif yang dikategorikan sebagai kenakalan anak dan bahkan anak bisa menjadi korban dari kekerasan yang dapat mengancam jiwa anak.³Saat ini ada kecenderungan mengenai bagaimana anak diperlakukan dan bagaimana terbaikannya mereka ketika menjadi korban kekerasan atau perlakuan yang tidak semestinya.⁴

Saat ini kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dan seringkali terjadi di kalangan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai pengaruhnya yang luar biasa bukan saja pada pelaku dan korban kejahatan, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, menutup diri, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Setiap tahun jumlah kasus kekerasan pada anak semakin meningkat. Pemerintah sudah banyak membentuk peraturan yang dapat melindungi anak dari tindak kekerasan, namun tidak membuat pelaku kekerasan menjadi jera. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), secara umum jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia ialah sebanyak 21.689.797 kasus. Lebih dari 50 % adalah kasus kekerasan seksual. Kasus ini terjadi di 34 provinsi, 179 kabupaten. Data yang lebih spesifik tergambar dalam empat tahun terakhir ini. Tahun 2010, Komnas PA mencatat ada 2046 laporan kasus kekerasan anak yang masuk. 42% diantaranya adalah kasus kejahatan seksual atau sekitar 859 kasus. Tahun 2011, ada 2426 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke

¹ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung. Hal. 11.

² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam*

Perspektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 34.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* Hal. 13.

komnas PA.58% diantaranya adalah kasus kejahatan seksual atau 1047 kasus. Tahun 2012, ada 2637 kasus kekerasan anak yang masuk ke komnas PA. 62% adalah kasus kejahatan seksual, atau sekitar 1637 kasus. Tahun 2013, komnas PA mencatat ada 3339 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, 52% diantaranya adalah kejahatan seksual. Atau sekitar 2070 kasus. Tahun 2014, dari bulan Januari sampai September, ada 2626 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Sekitar 237 kasusnya pelakunya anak dibawah umur.⁵

Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi kerap juga terjadi di kota-kota dan daerah-daerah kecil lainnya. Salah satu daerah yang termasuk banyak terjadi kasus kekerasan seksual adalah Kabupaten Malang. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Sebagai contoh:

1. Diketahui melakukan pencabulan terhadap tiga siswi sekolah dasar, seorang pelayan rohani ditangkap polisi dari Polres Malang, Jawa Timur, Rabu (12/2/2014) malam. Terbongkarnya kasus tersebut setelah pihak keluarga dan tiga korban melapor ke Mapolres Malang, Rabu (12/2/2014). Satuni, ibu dari FN, salah satu korban pencabulan, mengaku, perbuatan pelaku diketahui setelah FN dan kedua temannya, yakni DI dan VA, melapor perbuatan pelaku kepada guru lesnya. Setelah mendapat laporan dari Ketua RW, keluarga korban langsung membawa ketiga korban untuk melakukan visum ke seorang mantri di desa setempat. Pak Mantri mengatakan,

ketiga korban mengalami luka di bagian vaginanya. Kronologi kejadiannya, berdasarkan pengakuan orangtua korban, saat ketiga korban bermain-main tak jauh dari rumah pelaku, dipanggil oleh pelaku. "Ketiganya diajak ke rumah pelaku. Di sana, diajak nonton video porno. Lalu diiming-imingi uang Rp 5.000," Saat itulah pelaku melakukan aksinya secara bergantian terhadap ketiga korban.⁶

2. Pengasuh panti asuhan yang sudah berdiri sejak 4 tahun lalu di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dilaporkan oleh delapan anak asuhnya yang masih tergolong anak-anak. Dia dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap anak-anak 21 April lalu. Sebanyak lima korban tersebut kini masih berumur 15 tahun dan masih duduk di kelas 3 SMP. Satu korban lagi berumur 16 tahun dan sudah tidak sekolah. Dua korban selanjutnya duduk di kelas 1 SMA. Pelaku ditangkap pada 22 April pukul 9 pagi di panti asuhan, di Jalan Tumenggung Suryo, Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Tersangka berinisial HP, umur 46 tahun. Dari pengakuan korban, pelaku diketahui sering meraba dan mencium korban di panti asuhan yang di dalamnya terdapat 76 anak asuh itu. Soal lokasi kejadian, berbeda-beda, kadang dilakukan di rumah, kadang di panti asuhan. Modusnya, pelaku kadang menjenguk korban saat korban diketahui sakit lalu dipijat dan kemudian dirabara-tubuhnya. Pelaku bisa dijerat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 dengan ancaman di atas 5 tahun. Pelaku adalah pengasuh panti asuhan tersebut.⁷

Jika melihat kualitas kasus kekerasan seksual yang terjadi, semakin hari kasus

⁵ Dikutip dari Republika Online, 2014, *Komnas PA : Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak* <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/11/13/ney4lh-komnas-pa-indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada tanggal 01 April 2015.

⁶ Dikutip dari Harian Kompas, 2014, *Cabuli Tiga Siswi, Pelayan Rohani Ditangkap*

Polisi. <http://kompas.com/read/2014/02/13/1223571/Cabuli.Tiga.Siswi.Pelayan.Rohani.Ditangkap.Polisi>. Diakses Pada Tanggal 01 April 2015.

⁷ Dikutip dari Harian Kompas, 2014, *Diduga Cabuli 8 Anak, Pengasuh Panti Asuhan Dilaporkan*. <http://regional.kompas.com/read/2014/04/01/1527054/Diduga.Cabuli.8.Anak.Pengasuh.Panti.Asuhan.Dilaporkan>. Diakses Pada Tanggal 01 April 2015

tersebut tidak semakin berkurang tetapi justru semakin bertambah. Hal seperti ini tentunya menjadi permasalahan bersama bagi orang tua dan keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Berdasarkan dengan hal itu, data yang tercatat di Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Malang untuk tahun 2013 tercatat ada 73 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mana diantaranya 64 kasus persetubuhan dan 4 kasus pencabulan. Kemudian pada tahun 2014 terjadi peningkatan, tercatat ada 111 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mana diantaranya 85 kasus persetubuhan dan 16 kasus pencabulan dan sampai dengan bulan Juli 2015 tercatat ada 43 kasus kekerasan seksual yang mana diantaranya 39 kasus persetubuhan dan 4 kasus pencabulan.⁸ Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa angka kasus terhadap anak khususnya kekerasan seksual terhadap anak tidak mengalami penurunan tetapi justru semakin mengalami peningkatan. Dari data tersebut, hanya yang kasus yang dilaporkan saja yang dapat dilihat, tetapi bagaimana untuk kasus-kasus serupa yang tidak dilaporkan sudah barang tentu akan lebih banyak dari data yang ada. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan korban enggan melaporkan perlakuan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, diantaranya ialah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang banyak dan beritanya menjadi hinaan publik. Dan bahkan ketakutan korban karena telah diancam oleh pelaku akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Potret kekerasan seksual terhadap anak inilah yang menggambarkan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak bisa ditolelir lagi. Dengan lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni sebagai berikut :⁹

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Perlindungan Anak inilah maka Pemerintah Kabupaten Malang berupaya memberikan perlindungan secara eksklusif terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang telah diterbitkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa setiap warga

⁸Berdasarkan sumber Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

korban kekerasan mendapat pelayanan secara terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten malang melalui lembaga kantor perlindungan perempuan dan anak.¹⁰ Lain dari pada itu, Kabupaten Malang juga merupakan Kabupaten Layak Anak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Kabupaten layak Anak yang mana dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa pemerintah mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.¹¹ Selain itu secara khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang menjadi lokasi penulis untuk melakukan penelitian mewujudkannya melalui pembentukannya suatu lembaga yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang yang untuk selanjutnya disebut dengan P2TP2A Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 yang salah satu tugasnya ialah memberikan layanan advokasi korban atau layanan pendampingan bagi perempuan dan anak khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Akan tetapi, pada kenyataannya bentuk pelayanan advokasi terhadap anak korban kekerasan seksual dirasa masih kurang dan minim. Masih banyak kasus yang belum mendapatkan pelayanan advokasi dari P2TP2A Kabupaten Malang sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi dan

memberikan pelayanan kepada korban. Bentuk layanan advokasi korban baik secara Litigasi dan Non Litigasi belum sepenuhnya terlaksana. Sebenarnya banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan bahkan pada tahap penjatuhan putusan sekalipun. Oleh sebab itulah keberadaan P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan advokasi kepada korban khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual kiranya bisa berjalan dengan baik lagi. Sebagai kabupaten layak anak seharusnya banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meminimalisir kasus-kasus yang terjadi pada anak khususnya kasus kekerasan seksual. Selain itu berdasarkan keterangan yang telah didapat oleh peneliti yang bersumber dari konselor P2TP2A Kabupaten Malang Umi Khorirotin Nasichah, mengungkapkan kendala yang dialami P2TP2A Kabupaten Malang yakni keterbatasan sumberdaya dan sumber dana, perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Malang memiliki 33 Kecamatan dari ujung barat berbatasan dengan dengan Kabupaten Kediri dan ke ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, yang jumlah luas wilayah mencapai 3.534,86 m² dengan kondisi geografis dan topografis yang berbeda, sungguh merupakan tantangan tersendiri bagi konselor P2TP2A Kabupaten Malang yang hanya memiliki 3 orang konselor.¹² Maka dengan demikian menjadikan alasan dilakukannya penelitian ini.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi

¹⁰ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

¹¹ Lihat Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Umi Khorirotin Nasichah Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, 21 Mei 2015.

korban khususnya terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.

Adapun Manfaat Penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang Peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang Dalam Memberikan layanan advokasi dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang khususnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang yang terletak di jalan Nusa Barong No. 13 Malang.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan atas obyek atau permasalahan yang penulis amati di lokasi penelitian yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkompeten dalam bidang yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat yakni yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan studi kepustakaan terhadap jurnal, artikel dalam majalah atau sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

c. Data Tersier

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, kamus dan lain – lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang menggunakan teknik mewawancarai nara sumber yang dijadikan objek atau bahan penelitian guna mendapatkan hasil atau data yang diinginkan.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mempelajari dan mengkaji perundang-undangan, jurnal, literatur, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran dari

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.

c. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi terkait dokumen-dokumen yang diperoleh oleh penulis di lokasi penelitian dan digunakan sebagai penunjang penelitian. Data-data ini terkait struktur organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang, data jumlah kasus yang masuk terkait kekerasan seksual terhadap anak serta data-data lainnya.

D. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang terkumpul seperti yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaan, maka selanjutnya data tersebut di analisa secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Peran P2TP2A Kabupaten Malang Dalam Memberikan Layanan Advokasi Korban Khususnya Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang, para pejabat terkait yang bermitra kerja dengan P2TP2A Kabupaten Malang serta korban yang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Malang. Sebagaimana yang dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana,

prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”¹³ Dalam penjelasan pasal ini menegaskan bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi seluruh sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah. Unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah. Unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah maksudnya disini ialah berupa lembaga sosial kemasyarakatan ataupun lembaga sosial daerah yang bergerak dibidang perlindungan anak guna melindungi hak – hak anak. Oleh karena itu, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang – Undang perlindungan anak maka diharapkan tiap – tiap daerah dapat membentuk suatu lembaga yang bergerak di bidang pelayanan dan perlindungan terhadap isu – isu terkait kekerasan yang terjadi pada anak.

Kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 ayat (5) yang berbunyi ; “Resosialisasi korban dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.”¹⁴ Penjelasan dari PP tersebut dinyatakan bahwa instansi sosial adalah instansi pemerintah yang ruang lingkup tugasnya mengenai urusan sosial dan instansi pemerintah daerah yang menanggulangi masalah sosial. Maka, upaya penyelenggaraan penanggulangan kekerasan seksual pada anak pada dasarnya ada di pemerintah daerah, baik ditingkat

¹³ Lihat Pasal 22 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Lihat Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

provinsi maupun kabupaten/ kota. Tetapi, tidak semua daerah mempunyai kepekaan terhadap isu – isu kekerasan seksual yang terjadi pada anak. sebagai wujud pelaksanaan dari Undang – Undang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah harus memiliki perangkat penegakan hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Menanggapi hal ini, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rosi Zuhro Rosyidah dan Umi Khorirotin Nasichah selaku Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, mereka berpendapat bahwa dengan adanya peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pemerintah daerah berupaya menanggulangi kasus kekerasan seksual pada anak. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, maka pelaksanaan atau penegakan hukum terkait kekerasan seksual pada anak harus memberikan manfaat.¹⁵

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Butir 14 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶ Kemudian pada Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban.¹⁷ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan itulah P2TP2A berperan untuk mendorong implementasinya hak – hak anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta meningkatkan kesadaran dari semua pihak terhadap hak anak korban kekerasan seksual.¹⁸ Hal ini sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002 perihal Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/121/KPTS/013/2005 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.¹⁹ Kemudian dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, P2TP2A Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam Pasal 1 Butir 13

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rosi Zuhro Rosyidah dan Umi Khorirotin Nasichah selaku Konselor P2TP2A Kabupaten Malang. 25 September 2015.

¹⁶ Lihat Pasal 1 Butir 14 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

¹⁷ Lihat Pasal 5 point b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rosi Zuhro Rosyidah dan Umi Khorirotin Nasichah selaku Konselor P2TP2A Kabupaten Malang. 25 September 2015.

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang berbunyi :²⁰ “Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah. “Dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tersebut maka dibentuklah Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mana dalam Pasal 1 Butir 17 Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).²¹ Dari pemaparan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam melaksanakan penanggulangan serta perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai peraturan perundang – undangan mulai dari Undang – Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga peraturan yang dibentuk sendiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sendiri merupakan suatu bentuk langkah nyata dari pemerintah daerah kabupaten malang dalam melindungi masyarakatnya khususnya anak dari segala bentuk kekerasan yang dapat mengancam serta membahayakan akan terpenuhinya hak – hak anak. Dan dengan berdasarkan pada peraturan – peraturan tersebut, bisa menjadi bahan acuan bagi P2TP2A Kabupaten Malang untuk terus berperan aktif sebagai suatu lembaga yang merupakan perpanjangan tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang berfungsi untuk memfasilitasi segala bentuk dan segala upaya guna mencegah, meminimalisir serta menanggulangi kemudian menindaklanjuti isu – isu kekerasan seksual terhadap anak sehingga dapat terwujud kabupaten layak anak yang memang benar – benar melindungi hak – hak anak seluruhnya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang adalah lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan *multistakeholder* pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melakukan tugasnya, P2TP2A mempunyai program layanan antara lain: 1) Layanan Cegah 2) Layanan Advokasi Korban dan 3) Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi. Karena kekerasan seksual yang terjadi semakin marak dan yang menjadi korban

²⁰ Lihat Pasal 1 Butir 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

²¹ Lihat Pasal 1 Butir 17 Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

ialah anak – anak, maka P2TP2A Kabupaten Malang memberikan beberapa pelayanan guna kepentingan korban. Dari beberapa pelayanan yang diberikan pelayanan penanganan pengaduan lebih banyak dilakukan dari pada pelayanan lainnya. Menurut hemat penulis, perlu adanya penanganan yang lebih dari. Oleh karena pelayanan dalam bentuk penegakan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Malang jumlah penanganannya tidak sebanding dengan kasus yang terjadi. Maka perlu dimaksimalkan dari segi pelayanan penegakan dan bantuan hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual. Selanjutnya dalam memberikan dan melaksanakan layanan advokasi korban ini, bentuk pendampingan yang dilakukan ada 2 cara, yaitu secara Litigasi²² dan Nonlitigasi²³. Pengklasifikasian pendampingan secara litigasi dan non litigasi ini berdasar pada Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang melalui tugas masing – masing divisi. Layanan advokasi korban secara litigasi berdasar dari Pasal 12 terkait divisi pelayanan hukum dan medis dan Pasal 15 terkait divisi penguatan jaringan dan advokasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Sedangkan layanan advokasi korban secara nonlitigasi berdasar dari Pasal 13 terkait divisi pemulihan dan pemberdayaan dan Pasal 14 terkait divisi kajian pendidikan dan pelatihan

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya mediasi memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelaku, korban, dan masyarakat, memberikan kesempatan mengajukan alternatif hukuman penjara, mendorong rekonsiliasi antara korban dan pelaku, memungkinkan pelaku bertanggungjawab atas tindakannya, dan memberikan kepuasan emosional pada korban. Dari pemaparan tersebut di atas penulis simpulkan bahwa peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual secara nonlitigasi pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai sebagaimana yang terdapat pada Pasal 13 Ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa Tugas Pekerja Sosial sebagai pendamping adalah membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum, psikososial, medis, rohani sehingga korban merasa aman dan nyaman. Jadi dengan dilaksanakannya dampingan psikologi spiritual, konseling serta mediasi oleh P2TP2A Kabupaten Malang bisa membantu korban khususnya anak dalam mendapatkan dan memperjuangkan hak – haknya.

B. Kendala Yang dihadapi dan Upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang Dalam Memberikan Layanan Advokasi Korban Khususnya

²²Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. <http://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitras-e-dan-alternatif-penyelesaian.html>. Diakses pada tanggal 25 September 2015.

²³ Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah

memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. <http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/id/informasi-kegiatan/artikel-kegiatan/86-non-litigasi>. Diakses pada tanggal 25 September 2015.

Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.

1. Bentuk – Bentuk Kendala Yang dihadapi P2TP2A Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 2 orang konselor di P2TP2A Kabupaten Malang, dapat diketahui bahwadalam melaksanakan perannya terkait Layanan Advokasi Korban Khususnya Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tentu mengalami berbagai macam kendala antara lain:

a. Kendala Internal

1. Sumber Dana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor di P2TP2A Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh P2TP2A Kabupaten Malang ialah terkait sumber dana karena anggaran yang disediakan oleh pemerintah seringkali terbatas jika dibanding dengan jumlah kasus yang dihadapi. Sehingga perlu dana tambahan yang kiranya cukup untuk melaksanakan program dari P2TP2A Kabupaten Malang.²⁴

2. Sumber Daya Manusia

Selain sumber dana, keberadaan sumber daya manusia atau personil merupakan salah satu hal terpenting untuk menjalankan program-program perlindungan anak oleh P2TP2A Kabupaten Malang. Tetapi keberadaan sumber daya manusia juga merupakan kendala yang saat ini di hadapi oleh P2TP2A Kabupaten Malang. Perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Malang memiliki 33 Kecamatan dari ujung barat berbatasan dengan dengan Kabupaten Kediri dan ke ujung timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, yang jumlah luas wilayah mencapai 3.534,86 m² dengan kondisi geografis dan topografis yang berbeda, sungguh merupakan tantangan tersendiri

bagi konselor P2TP2A Kabupaten Malang yang hanya memiliki 3 orang konselor.²⁵ Terbatasnya jumlah pegawai P2TP2A Kabupaten Malang mengakibatkan penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak bisa tertangani dengan baik.

b. Kendala Eksternal

Selain kendala internal, ada juga kendala eksternal yang di alami oleh P2TP2A Kabupaten Malang terkait perannya dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konselor di P2TP2A Kabupaten Malang, hambatan dari luar itu datang dari budaya dan masyarakat yang kurang mengerti tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, selainitu adanya hambatan yang datang dari korban dan keluarga korban yang hambatan itu meliputi:

- a. Korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam memberikanketerangan;
- b. Korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin P2TP2A;
- c. Korban atau keluarga korban tidak pro-aktif;
- d. Korban atau keluarga menceritakan kasus yang dialami kebanyak pihak lain;
- e. Korban atau keluarga korban tidak konsekuen dengan keputusan yang diambil;
- f. Korban yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar yang jelas.

Jadi Menurut penulis, kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat P2TP2A Kabupaten Malang merupakan suatu tantangan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada korban tindak kekerasan yang dalam hal ini anak sebagai korban. Kendala yang terjadi di internal P2TP2A Kabupaten Malang atau kendala eksternal baik yang disebabkan oleh orang tua dan lingkungan tinggal korban membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengatasi kondisi tersebut. Perlu Kerjasama

²⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosi Zuhro Rosyidah dan Umi Khorirotin Nasichah selaku Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, 25 September 2015.

²⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Umi Khorirotin Nasichah Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, 25 September 2015.

yang baik dan bersinergi antara Pemerintah Daerah yang dalam hal ini P2TP2A bersama dengan masyarakat guna mengawasi, melindungi serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga anak-anak merasa lebih aman dan terjaga serta terpenuhi hak-haknya untuk mengembangkan bakat dan minat yang diinginkannya.

C. Upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang Dalam Mengatasi Kendala.

1. Upaya Mengatasi Kendala Internal

a. Upaya Terkait Sumber Dana

Terkait sumber dana yang menjadi salah satu kendala, upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang terkait sumber dana ialah dengan memanfaatkan dana operasional selain dari Anggaran Pembelanjaan Daerah Kabupaten Malang. Yakni P2TP2A Kabupaten Malang berupaya melakukan langkah-langkah dengan menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari para donatur diantaranya P2TP2A pernah meminta bantuan dari Lazis dan Kemenag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah provinsi Jawa Timur, serta donatur lembaga atau perorangan lainnya.²⁶

b. Upaya Terkait Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Malang dalam mengatasi kendala terkait Sumber daya manusia ialah dengan cara merekrut personil tambahan. Dalam hal perekrutan personil tambahan, P2TP2A Kabupaten Malang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang yakni dengan memperbantuan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang konselor dari Dinas sosial. Yang mana dalam hal ini 2 dari beberapa orang yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang diharapkan bisa menjadi personil yang memang benar-benar terlatih dan baik dalam melaksanakan tugasnya sehingga peran dari

P2TP2A Kabupaten Malang bisa terlaksana dengan baik.

2. Upaya Terhadap Faktor Eksternal

Dalam mengatasi hambatan tersebut P2TP2A Kabupaten Malang masih bersifat kondisional seperti tindakan yang dilakukan berupa teguran ataupun masukan kepada korban atau keluarga korban, hal yang harus dipahami lagi untuk mengatasi hambatan yang berasal dari korban atau keluarga korban adalah P2TP2A Kabupaten Malang seringkali menemui langsung para korban dan keluarga korban, memberikan pemahaman dengan penerapan prinsip perlindungan terhadap anak, prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkebangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.²⁷ Hal – hal inilah yang dilakukan guna memberikan layanan advokasi dan pendampingan kepada korban serta memberikan pemahaman kepada keluarga korban bahwa apa yang menjadi hak – hak anak akan tetap terjaga dan terlindungi karena sudah dijamin dan diatur oleh Undang – Undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setiap organisasi memiliki kriteria tersendiri mengenai efektivitas organisasinya dalam melaksanakan perannya. Suatu organisasi dikatakan berperan apabila organisasi tersebut dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, atau sejauhmana sasaran dan tujuan organisasi tersebut tercapai. Demikian halnya P2TP2A Kabupaten Malang sebagai salah satu instansi yang menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat dikatakan berperan apabila mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

²⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan Rosi Zuhro Rosyidah dan Umi Khorirotn Nasichah selaku Konselor P2TP2A Kabupaten Malang, 25 September 2015.

²⁷ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta.Hal. 122.

1. Peran P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual sebagai bentuk sudah terlaksana dengan baik.
 - a. Secara litigasi, layanan advokasi korban yang diberikan oleh sudah terlaksana dengan baik hanya saja belum maksimal dikarenakan dalam proses peradilan di pengadilan keterlibatan P2TP2A Kabupaten Malang tidak terlalu aktif sebagaimana keaktifan yang dilakukan di tingkat penyidikan dan penuntutan.
 - b. Kemudian secara non litigasi, layanan advokasi korban yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Malang sudah sangat baik bahkan direspon baik oleh masyarakat melalui sosialisasi dan kunjungan yang sering dilakukan.
2. Untuk kendala yang terjadi di P2TP2A Kabupaten Malang dalam memberikan layanan advokasi korban khususnya terhadap anak korban kekerasan seksual terdiri dari 2 bentuk yakni :
 - a) Kendala internal terdiri sumber dana dan sumber daya manusia.
 - b) Kendala eksternal datang dari budaya, masyarakat dan korban atau keluarga korban kekerasan seksual itu sendiri.
3. Dan dari kendala tersebut, upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Malang dalam mengatasi kendala ialah :
 - a) Upaya mengatasi kendala internal ialah yang pertama terkait sumber dana dengan menjalin kerjasama untuk mendapatkan pembiayaan dari para donatur diantaranya P2TP2A pernah meminta bantuan dari Lazis dan Kemenag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah provinsi Jawa Timur, serta donatur lembaga atau perorangan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terkait sumber daya manusia ialah dengan cara merekrut personil tambahan dan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang yakni dengan memperbantukan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang konselor dari Dinas sosial.
 - b) Dan upaya untuk mengatasi kendala eksternal ialah dengan teguran ataupun masukan kepada korban atau keluarga korban dan memberikan penjelasan tentang penerapan prinsip perlindungan terhadap anak sehingga hak – hak jadi terlindungi.

B. Saran

1. Bagi Lembaga P2TP2A

Lembaga terkait harus segera melakukan tindakan yang lebih konkrit dan menyeluruh sebagai bentuk sarana perbaikan terhadap segala bentuk hambatan yang dialami sehingga bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan agar dapat menjadi lembaga yang lebih baik lagi.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Malang hendaknya melakukan tindakan secara bijak dalam proses penganggaran agar lembaga P2TP2A dalam menjalankan peran, fungsi maupun tugasnya secara maksimal sehingga tidak ada lagi hambatan ataupun kendala yang di hadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan agar masyarakat bisa merasakan hasil dari apa yang mereka harapkan secara berkeadilan dan sejahtera.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya juga turut berperan aktif dalam memberikan dan mengadukan hal – hal terkait tindakan kekerasan yang menimpa anak – anak yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka dari Buku

- Abu Huraera, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa.
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Amiruddin dan Zainal Asikn, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Presindo.
- Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya Airlangga University Press.
- _____, 2003, *Masalah Social Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dadang Hawari, 2013, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jakarta, UI Press.
- Didik M. Arief Mansur & Elisantris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Grafindo Persada.
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran : Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. R. Abdusallam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung.
- Irma Setyowati Soemitro, 2001, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Karen Lebacqz, 1986, *Teori – Teori Keadilan Six Theories Of Justice*, Bandung, Nusa Media.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta, Bina Ilmu.
- _____, 2014, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sarlito Wirawan S, 2010, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press.

Pustaka Dari Peraturan Perundang – undangan

- Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- KUH Perdata
- KUH Pidana

Pustaka Dari Skripsi, Tesis, Jurnal, Artikel dan Internet

Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hak Anak Indonesia Atas Pendidikan Dasar Ditinjau Dari Millenium Development Goals* dalam Robert Chambers, *Partisipasi dan Anak-anak*, dalam Tim Read Book, ed., *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis (Stepping Forward*, alih bahasa H. Prabowo, Nur Cholis), Read Book, Yogyakarta, 2002, hal xi. <http://www.google.com>, diakses tanggal 15/05/2014.

Wahyu Agung Riyadi, 2014, *Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten*, Skripsi S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Republika Online, 2014, Komnas PA : Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Terhadap Anak <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/11/13/ney4lh-komnas-pa-indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>. Diakses pada tanggal 01 April 2015.

Harian Kompas, 2014, *Cabuli Tiga Siswi, Pelayan Rohani Ditangkap Polisi*. <http://.kompas.com/read/2014/02/13/1223571/Cabuli.Tiga.Siswi.Pelayan.Rohani.Ditangkap.Polisi>. Diakses Pada Tanggal 01 April 2015

Harian Kompas, 2014, *Diduga Cabuli 8 Anak, Pengasuh Panti Asuhan Dilaporkan*. <http://regional.kompas.com/read/2014/04/01/1527054/Diduga.Cabuli.8.Anak.Pengasuh.Panti.Asuhan.Dilaporkan>. Diakses Pada Tanggal 01 April 2015

Harian Kompas, 2014, *Guru Rayu dan Cabuli Siswanya, Kepala Sekolah Minta Maaf* [.http://regional.kompas.com/read/2014/04/30/1745222/Guru.Rayu.Dan.Cabuli.Siswanya.Kepala.Sekolah.Minta.Maaf](http://regional.kompas.com/read/2014/04/30/1745222/Guru.Rayu.Dan.Cabuli.Siswanya.Kepala.Sekolah.Minta.Maaf). Diakses Pada Tanggal 01 April 2015

Skripsi Abdul Faizin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Study Kasus Di Polres Salatiga Tahun 2004 – 2006)*, Skripsi S-1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. <http://eprints.iainsalatiga.ac.id/715/1/PERLINDUNGAN%20HUKUM%20-%20STAIN%20SALATIGA.pdf>. Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2015.

Artikel Savya Mira, 2015, *Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan*. http://icl.googleusercontent.com/?lite_url=http://www.savyamirawcc.com/kekerasan-seksual-pada-anak-perempuan. Diakses pada tanggal 03 Maret 2015.